

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 272 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 4 Nopember 1952 No. M 65-5-8-
- /Aw. 209-30 ;

Menimbang : a. bahwa T. Djen Mohamad Surjopranoto berhubung dengan kepentingan dinas tidak dapat lagi menjumbangkan tenaganya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" sehingga perlu dibebaskan dari keanggotaan Panitia tersebut;
b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu mengangkat seorang anggota baru untuk mengganti T. Djen Mohamad Surjopranoto;
c. bahwa Mr. Memet Tanumidjaja, wakil dari Persatuan Pegawai Polisi jang dengan surat keputusan kami tanggal 29 April 1952 No. 103 dibebaskan dari keanggotaan Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri, kini memenuhi syarat-syarat untuk diangkat lagi sebagai anggota Panitia tersebut ;

Mengingat : a. surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 24 Djuni 1951 No. P.P. & III/22 jo. tanggal 11 September 1951 No. 7/51 ;
b. Keputusan Presiden tanggal 2 Nopember 1951 No. 216 tahun 1951 ;
c. Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
d. Keputusan Presiden tanggal 29 April 1952 No. 103 tahun 1952 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1952 membebaskan

T. DJEN MOHAMAD SURJOPRANOTO

dari jabatannya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melakukan tugasnya sebagai anggota Panitia tersebut.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1952 mengangkat

Mr. MEMET TANUMIDJAJA

Wakil dari Persatuan Pegawai Polisi
sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri".

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Menteri,
- 2. Sekretaris Perdana Menteri,
- 3. Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 5. Djawatan Perdjalan Negeri.

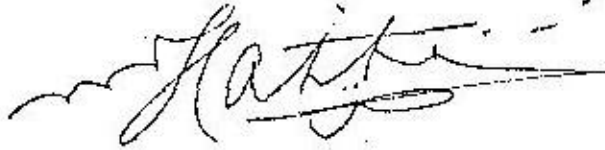
PETIKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopenber 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD HATTA
MENTERI URUSAN PEGAWAI,



SOEROSO